



Ecobrick Sebagai Representasi Pemberdayaan Hutan Adat Desa Beruas

Arief Abiyyu Al Farisi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Astrid Rahmadani

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Laila Fadillah

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

lailafadillah085@gmail.com

Abil Saputra

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Submission:
2024-07-29

Revised:
2025-02-24

Published:
2025-06-30

Abstract (Arial Nova 12, Bold, Line Spacing 1, Spacing before 6 pt, Spacing after 2 pt)

The beginning of the establishment of Customary Forests in Beruas Village, Kelapa District, West Bangka Regency was in the 1980s. At that time, several people from Beruas Village entered the wilderness with the initial intention of planting rice, but were allowed to take wood to make houses in the Beruas area, both in the village and in the garden, so as not to look outside. because it is in the customary forest agreed with their grandfather. The late grandfather Isa and Muhidin turned out to be cousins. Over time, the Customary Forest has a land area of 100 hectares which has an impact on the physical development activities of roads and Village assets. It is estimated that the West Bangka Forestry Service certificate was made yesterday, the area is still 85 hectares intact. The customary forest certificate was issued in 2016 during the administration of the Regent of West Bangka, Ustadz Zuhri. and Deputy Regent Mr. Haji Sukirman. Apart from that, wood in Customary Forests cannot be traded, especially for the Beruas Village community, for free

Keywords: Customary Forest, Cultural Heritage, and Local Wisdom

Abstrak

Awal mula berdirinya hutan adat di Desa Beruas, Kec.Kelapa Kab.Bangka Barat tahun 1980-an pada saat itu, ada beberapa masyarakat Desa Beruas masuk ke hutan belantara dengan niat awalnya menanam padi tetapi, diperbolehkan mengambil kayu untuk membuat rumah di wilayah beruas baik di kampung maupun di kebun agar tidak mencari keluar karena ada di hutan adat tersebut yang sepakat dengan almarhum kakek Isa dan almarhum kakek Muhidin yang ternyata mereka masih bersepupuan. Seiring berjalannya waktu hutan adat memiliki luas tanah 100 hektare yang berdampak dari kegiatan pembangunan fisik jalan dan aset desa perkiraan

kemarin sudah dibuat surat keterangan Dinas Kehutanan Bangka Barat kisaran masih 85 hektare yang utuh surat keterangan hutan adat keluar tahun 2016 jaman pemerintahan Bupati Bangka Barat Ustadz Zuhri dan Wakil Bupati Pak Haji Sukirman. Selain itu juga kayu yang ada di hutan adat tidak boleh diperjual belikan terkhusus hanya untuk masyarakat Desa Beruas secara gratis. Hal ini mencerminkan pentingnya hutan adat sebagai warisan budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan dalam konteks pembangunan lokal.

Kata Kunci: Hutan Adat, Warisan Budaya, dan Kearifan Lokal

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala *upgrade utilitas* dari objek yang diberdayakan.¹ Selain itu juga pemberdayaan hutan adat menjadi salah satu isu yang semakin mendapatkan perhatian di era modern ini. Pemberdayaan juga dapat kita pahami sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang dimana pemberdayaan terhadap sumber daya manusia ini dapat kita sebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat sendiri dapat berupa kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi pada suatu fasilitas atau produk yang telah ada.

Kegiatan pemberdayaan yang ingin kami jalankan pada Desa Beruas salah satunya berkaitan dengan Hutan Adat yang menjadi salah satu *icon* atau warisan budaya yang sangat dilindungi kelestariannya oleh masyarakat setempat. Melalui kegiatan pemberdayaan ini juga kami mengusungkan ide berupa kreativitas yang kami tuangkan melalui kegiatan yang dapat kita kenali sebagai *ecobrick*, yaitu usaha untuk memanfaatkan hasil limbah yang dapat berupa sampah plastik botol ataupun semacamnya dengan tujuan untuk meminimalisir sampah plastik yang di desa beruas.

Sampah berdasarkan UU RI No.18 Tahun 2008 Sampah adalah sisa padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam. Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas: Sampah domestik yaitu yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk pertama, feses dan sampah plastik, kedua, Sampah sejenis kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, lembaga sosial, masyarakat sampah rumah tangga dari lembaga dan/atau lembaga lainnya. Ketiga, limbah tertentu adalah limbah yang memerlukan pengelolaan khusus karena jenis, konsentrasi, jumlah, atau kedua-duanya, termasuk limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah B3, dan limbah beracun. Puing-puing dan limbah pembongkaran bangunan yang secara teknis tidak dapat diolah akibat bencana. dan / atau secara rutin menghasilkan sampah.

Menurut buku pupuk panduan pembuatan kompos cair sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah terurai, seperti contoh: wadah plastik, kemasan makanan, kertas, mainan plastik, botol dan gelas minum, kaleng, kayu, dll. Limbah-limbah

¹Hendarawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018), Hlm 10.

tersebut dapat diubah menjadi limbah komersial atau limbah yang dapat dijual untuk diolah menjadi produk lain. Sampah anorganik yang dapat dijual antara lain plastik kemasan makanan, botol bekas buah, serta botol minuman bekas, kaleng, gelas, dan kertas buah. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Nasional (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik (data penelusuran) yang dihasilkan di Indonesia berjumlah 64 Juta Ton setiap tahunnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah ini sebanyak dari 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).²

Menggunakan kembali berarti menggunakan barang-barang plastik secara berulang-ulang, Mengurangi berarti membeli atau menggunakan lebih sedikit barang-barang plastik, terutama barang-barang yang sudah sekali pakai, dan mendaur ulang berarti menggunakan barang-barang plastik berulang kali pengolahan limbah yang disebutkan di atas memiliki kelemahannya masing-masing.

Kerugian dari penggunaan kembali adalah barang-barang tertentu terbuat dari plastik, seperti: Misalnya, kantong plastik menjadi tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan berulang kali. Kelemahan dari *Reduce* adalah memerlukan akses terhadap alternatif plastik yang lebih murah dan praktis. Kerugian dari daur ulang adalah plastik yang didaur ulang membuat produk plastik kehilangan kualitasnya kembali 3,3 Juta Ton sampah plastik dibuang ke laut, dan hingga 10 Miliar, atau 85.000 Ton sampah kantong plastik dibuang setiap tahunnya.

Hutan adat merupakan warisan budaya yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Beruas. Namun, hutan adat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti deforestasi, perambahan lahan, dan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Dalam upaya untuk mendorong pemberdayaan hutan adat, muncul sebuah inovasi yang menarik, yaitu *ecobrick*. *Ecobrick* merupakan konsep yang menggabungkan kearifan lokal masyarakat Beruas dengan solusi ramah lingkungan. *Ecobrick* adalah batu bata yang terbuat dari limbah plastik yang dikompresi dengan bantuan teknologi sederhana yang dimana *ecobrick* ini merupakan salah satu proker utama dari kelompok 13 yang ingin membuat tugu dari botol plastik kemudian di bentuk menjadi tulisan hutan adat supaya dapat memperkenalkan lebih luas lagi hutan adat di desa Beruas kepada orang lain.

Awal mula berdirinya hutan adat di Desa Beruas, Kec.Kelapa Kab.Bangka Barat tahun 1980-an pada saat itu, ada beberapa masyarakat Desa Beruas masuk ke hutan belantara dengan niat awalnya menanam padi tetapi, diperbolehkan mengambil kayu untuk membuat rumah di wilayah beruas baik di kampung maupun di kebun agar tidak mencari keluar karena ada di hutan adat tersebut yang sepakat dengan almarhum kakek Isa dan almarhum kakek Muhidin yang ternyata mereka masih bersepupuan. Seiring berjalannya waktu hutan adat memiliki luas tanah 100 Hektar yang berdampak dari kegiatan pembangunan fisik jalan dan aset desa diperkirakan sudah dibuat surat keterangan Dinas Kehutanan Bangka Barat kisaran masih 85 Hektar yang utuh surat

²Rahmi Alexender yusiyaka dan Ana Dwi Yanti, "Ecobrik Solusi Cerdas dan Praktis Untuk Pengelolaan Sampah Plastik", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 5 No 2, September 2021, Hlm 68-74

keterangan hutan adat keluar tahun 2016 jaman pemerintahan Bupati Bangka Barat Ustadz Zuhri dan Wakil Bupati Pak Haji Sukirman. Selain itu juga kayu yang ada di hutan adat tidak boleh diperjual belikan terkhusus hanya untuk masyarakat Desa Beruas secara gratis. Hal ini mencerminkan pentingnya hutan adat sebagai warisan budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan dalam konteks pembangunan lokal.³

Ecobrick sebagai representasi pemberdayaan hutan adat memiliki beberapa keunggulan. Penggunaan limbah plastik sebagai bahan baku *ecobrick* membantu mengurangi masalah sampah plastik yang semakin meresahkan lingkungan. Dengan menggunakan limbah plastik dan botol aqua atau leminerale untuk membuat *ecobrick*, masyarakat beruas dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah plastik terhadap hutan dan alam sekitarnya. Penggunaan *ecobrick* juga dapat membantu dalam perlindungan hutan adat. Hutan adat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Beruas dalam membangun rumah atau infrastruktur bagi kepentingan desa.

Ecobrick juga dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi masyarakat adat. Dengan mengenalkan konsep dan teknologi *ecobrick* kepada masyarakat beruas, mereka dapat mempelajari cara mendaur ulang limbah plastik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan keterampilan baru yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat Beruas. *Ecobrick* merupakan representasi pemberdayaan hutan adat yang sangat menarik dan memiliki potensi besar dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Beruas. Melalui penggunaan *ecobrick*, ini masyarakat Beruas dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat keberlanjutan hutan adat.

Pembahasan

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala *upgrade utilitas* dari objek yang diberdayakan.⁴ Selain itu juga pemberdayaan hutan adat menjadi salah satu isu yang semakin mendapatkan perhatian di era modern ini. Pemberdayaan juga dapat kita pahami sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang dimana pemberdayaan terhadap sumber daya manusia ini dapat kita sebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat sendiri dapat berupa kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi pada suatu fasilitas atau produk yang telah ada.

2. Definisi Hutan Adat

Hutan adat merupakan hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani hak. Permasalahan hukum pun timbul dari pengaturan tersebut dimana

³ Wawancara , Zuhri (Kepala Desa Beruas), *Hutan Adat* 09 Juli 2024.

⁴ Hendarawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar : De La Macca, 2018), Hlm 10.

keberadaan hutan adat sebagai kekayaan materil yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak dapat serta merta diahlikan melalui proses pengkatagorian hutan adat sebagai hutan negara. Pengakuan hak masyarakat hokum adat atas wiliyah adatnya telah dijamin memllalui pasal 18B UUD 1945. Mengkatagorikan hutan adat yang telah dikuasi secara turun temurun menjadi hilang bahkan penguasaannya bukan lagi oleh masyarakat hokum adat tetapi telah secara serta merta dimiliki oleh negara.⁵

3. Definisi *Ecobrick*

Ecobrik adalah cara lain untuk *utilisasi* sampah-sampah tersebut selain mengirimnya ke pembuangan akhir. Dengan *ecobrik* memiliki kesempatan untuk mengubah pengorbana komunitas dan ekosistem dalam mencerna plastik. Kita dapat mengubah plastik menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem setempat.⁶

“*Eco*” dan “*brick*” artinya bata ramah lingkungan. Di sebut “bata” karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari itu *ecobrick* biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan *furniture*. *Ecobrick* adalah botol plastic yang diisi padat dengan limbah *non-biological* untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eko batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Juga dikenal sebagai *Bottle* atau *Ecoladrillo*. *Ecobrick* adalah teknik pengelolaan sampah plastik yang terbuat dari botol - botol plastik bekas yang di dalamnya telah di isi berbagai sampah plastic hingga penuh kemudian dipadatkan sampai menjadi keras. Setelah botol penuh dan keras, botol - botol tersebut di rangkai menjadi meja, kursi sederhana, bahan bangunan dinding, menara, panggung kecil, bahkan berpotensi untuk dirangkai menjadi pagar dan pondasi taman bermain sederhana bahkan rumah sejarah *ecobrick*.⁷

4. Tujuan Pembuatan *Ecobrick* Untuk Hutan Adat

Tujuan dari *ecobrick* sendiri adalah untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Hasil yang didapatkan dengan proyek *ecobrick* ini berupa meja kursi bangku, alat permainan dan lainnya.⁸ Adapun menurut kelompok 13 tujuan dalam pembuatan *ecobrick* untuk hutan adat ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan ekosistem hutan adat.

Ecobrick merupakan salah satu cata metode daur ulang plastik dengan memasukan sampah plastic yang sudah di cuci dan di keringkan ke dalam botol plastik dengan

⁵ Hedri Abunawar & Samsul Arifin. *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Lampung Barat*. (Lampung : Sai Wawai Publishing, 2019), Hlm 5-6

⁶Rahmi Alexender yusiyaka dan Ana Dwi Yanti, “Ecobrik Solusi Cerdas dan Praktis Untuk Pengelolaan Sampah Plastik”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 5 No 2, September 2021, Hlm 68-74.

⁷Fattur Rachman, *Manajamen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Melalui Inovasi “Ecobrik” Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta*, 2018, Skripsi, Hlm 10.

⁸Titien Yusnita, Dkk, “Edukasi Pengelolaan Sampah Plastik : Dari Rumah Tangga Menjadi Ecobrick”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2 No 2, 02, Hlm 117-126.

padat dan keras. Dengan menggunakan *ecobrick* ini, sampah plastik dapat di olah menjadi bahan bangunan yang dapat di gunakan dalam membangun berbagai infrastruktur di hutan adat, seperti membangun, tugu dengan bertulisan hutan adat. Dengan mengurangi jumlah sampah plastik yang di buang ke lingkungan, *ecobrick* dapat membantu menjaga keaslian hutan adat dan mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu, dengan mengumpulkan sampah plastik dan mengubahnya menjadi *ecobrick*, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan.

Penggunaan *ecobrick* ini juga dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bangunan konvensional yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan alternatif, penggunaan sumber daya alam dapat dikurangi, sehingga dapat membantu menjaga keberlanjutan kebersihan hutan adat. Dengan demikian, tujuan pembuatan *ecobrick* untuk hutan adat adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik, menjaga keaslian hutan adat, dan membantu menjaga keberlanjutan ekosistem.

5. Fungsi dan Manfaat Dari *Ecobrick* Untuk Hutan Adat

Pemanfaatan dan fungsi *ecobrick* untuk hutan adat merupakan salah satu pemanfaatan sampah non organik seperti plastik, kresek, dan juga botol bekas aqua atau Le Mineral. Dengan di manfaatkan menjadi satu di dalam botol plastik dan bisa digunakan untuk membuat berbagai alat yang berguna dan bermanfaat.

Jupri dalam jurnal *Pengelolaan Limbah Sampah Plastik Dengan Menggunakan Metode Ecobrick Di Desa Pesanggrahan*, mengatakan bahwa *ecobrick* merupakan salah satu usaha yang kreatif bagi penanganan sampah plastik, fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia dari plastik tersebut kemudian dapat di olah menjadi sesuatu yang berguna, yang bias di gunakan untuk kepentingan manusia pada umumnya.⁹ Bahkan dengan adanya pembuatan *ecobrick* untuk hutan adat ini dapat membantu orang lain untuk mengenal adanya hutan adat di desa beruas.

Mengatakan bahwa *ecobrick* merupakan salah satu cara penanganan limbah plastik dengan cara mengemas sampah plastik yang bersih dan kering ke dalam botol plastik hingga padat. Saat ini *ecobrick* dapat di bentuk menjadi sesuatu yang berguna seperti kursi, meja hingga pengganti batu bata dalam pembuatan rumah.¹⁰ Selain itu juga *ecobrick* mempunyai segi estetika dan ekonomi yang dapat menunjang kehidupan masyarakat perkotaan, seperti penggunaan *ecobrick* sebagai pot tanaman di rumah sebagai pajangan, bahan membuat kolam ikan dan lainnya.¹¹ Pengerjaan *ecobrick*

⁹Jupri, Dkk, "Pengelolaan Limbah Sampah Plastik Dengan Menggunakan Metode Ecobrick Di Desa Pesanggrahan", *Prosiding PEPADU*, Vol 1 No 1, 2019. Hlm 341-347.

¹⁰ M. Sumiarsih Fauzi, Dkk, "Ecobrick Solusi Sampah Plastik Masa Kini", *UR Press*, 2019. Hlm 32-38.

¹¹Muhammad Ikhsan dan Wilda Syam Tontra, *Pengenalan Ecobrick di Sekolah Sebagai Upaya Penanggulangan Masalah Sampah*, Jurnal Abdimas Patikala, Vol 1 No 1, September 2021. Hlm 34.

sangat mudah sekali cukup dengan memasukan plastik – plastik bekas yang sudah di cuci bersih dan kering kedalam botol plastik hingga padat dan menjadi keras.

C. Metode Kegiatan

1. Lokasi dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa KKN dilaksanakan di wilayah Jl. Gang Macang Rt 07 Beruas, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat pada Juni sampai dengan Juli 2024.

2. Alat dan Bahan

- a) Botol aqua dan le mineral 600 ml yang telah diisi dengan sampah plastic sebanyak 400 botol
- b) Semen 2 sak
- c) Pasir ½ truk
- d) Cat berwarna hitam, kuning dan hijau
- e) Rangka besi
- f) Kawat besi 1 gulung
- g) Batako 30 buah
- h) Gunting
- i) Catter
- j) Grinda
- k) Pacul

3. Perizinan

Perizinan ini merupakan tahap awal dalam kegiatan proker yang sedang kami jalani untuk melakukan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menginformasikan kepada sekelompok masyarakat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada orang lain terkait adanya hutan adat yang masih menjadi sumber pemberdaan masyarakat dalam mempertahankan kerarifan lokalnya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode diskusi secara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada tujuan untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui sosialisasi kepada desa tetangga, serta seruan dalam penyediaan ecobrick berupa tugu di wilayah Beruas Rt 07 Gang macang.

4. Langkah langkah kegiatan

Berikut ini adalah langlah langkah kegiatan yang kami lakukan berdasarkan tahapan yang sudah kami tentukan, adapun beberapa tahapan yang kami lakukan melalui beberapa tahapan yang memerlukan waktu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya proses, berikut ini adalah lankah-lankah tahapan proses dari pembuatan ecobrick untuk hutan adat:



Gambar 1.1 pemungutan botol plastik le mineral 400 ml



Gambar 1.2 pencucian botol plastik



Gambar 1.3 pencucian sampah plastic



Gambar 1. 4 Penjemuran sampah plastik



Gambar 1.5 pemasukan sampah plastik ke dalam botol plastik



Gambar 1.6 Pengelasan dan perangkaian besi tulisan hutan adat



Gambar 1.7 kerangka tulisan hutan adat



Gambar 1.8 pengecatan kerangka tulisan hutan adat



Gambar 1.9 pemasukan botol ke dalam kerangka tulisan hutan adat



Gambar 1. 10 *finishing* memasukkan botol ke dalam kerangka tulisan hutan adat



Gambar 1.11 Pembuatan pondasi ecobrick untuk hutan adat



Gambar 1.12 finising ecobrik untuk hutan adat

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Sejarah Hutan Adat

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan dalam pasal 1 bahwa “hutan adat”. Hutan adat termasuk dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hutan adat termasuk dalam hutan Negara. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 67, ayat (1) Ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak pertama melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; kedua melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Menyatakan bahwa hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas - komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan harmoni.¹²

¹² Nababa, Dkk, *Kompetensi Penerjemahan dan Dampaknya Pada Kualitas Terjemahan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Penerjemahan Universitas Sebelas Maret*, 2008. Hlm 45.

Terdapat dua hutan adat di Desa Beruas yang pertama berada di RT 7 jalan menuju Macang, yang kedua terletak di jalan menuju sawah yang mana di khususkan mencari kayu untuk membuat rumah, kegiatan bertanam dan multicultural. Luas tanah hutan adat sekitar 29 Hektar sebelah timur mengarah ke Desa Tuik akan tetapi hutan adat sendiri berada di jalan tanah kuning. Berdasarkan wawancara terhadap orang yang dituakan di Desa Beruas, Hutan Adat diberi nama Hutan Adat Palong Parit berdasarkan kisah yang secara turun temurun telah diceritakan.

Hutan adat termasuk hutan produksi atau Hutan Lindung yang tidak boleh diambil disebut juga hutan murni karena dilihat dari fisik tidak boleh diambil kayu karena dari awal dilindungi murni desa. Hutan adat lain yang ada di Bangka Barat, yaitu di Desa Kundi bangka barat, dimana kayu yang ada memang tidak boleh diambil seperti kayu besar, karena sudah sedari dulu dilarang oleh tetua adat sehingga sampai sekarang larangan tersebut masih berlaku. Kemudian di Desa Mancung juga terdapat larangan dalam pengambilan, tempat ini dianggap sakral dan pernah terjadi kesurupan karena hutan ini masih sangat dirawat keasriannya dan menurut warga sekitar adanya makhluk gaib di hutan tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat setempat tidak berani melintasi hutan melawati jam 16.00 tanpa permissão dengan kuncen, pengurus hutan atau juru kunci, begitupula dengan orang yang melanggar ketentuan adat untuk berkebun dan bikin pagar dikhawatirkan mendapat bala atau kejadian yang tidak menyenangkan.

Di Desa Beruas disepakati bahwa Hutan Adat menjadi produksi untuk membangun rumah. Sekitar tahun 2000 masih banyak kayu besar dan utuh seperti kayu batu. Ada kasus orang mengambil kayu disitu dan dijual keluar pada zaman dahulu karena ada indikasi permainan antara oknum kepala desa dan bpd dan pencari kayu untuk dijual keluar tapi itulah yang sempat dilema dimasyarakat. Dan sekarang alhamdulillah tidak ada lagi karena setiap ada yang nebang kayu langsung didatengin dan ditanya untuk siapa dan nilai komplikasi ditanya perlu berapa kubik lalu ditanya lagi dengan tukang potong kayu benar atau tidak. Cuma yang dilarang para penebang kayu dari luar dan mencari kayu di hutan adat masyarakat beruas dan ada iri dari pihak desa dan akhirnya sepakat dengan kepala Dusun, BPD dan pihak lainnya. harus penebang kayu dari kampung desa beruas itu sendiri karena sudah ada kesepakatan bersama dan sudah dituang dalam berita acara. Hutan ada ini juga sudah ada sk dari bupati bangka barat kecamatan kelapa termasuk beruas, tebing dendang dan pusuk. Dulu dinamakan hutan adat perkebunan rakyat kalo sekarang hanya hutan adat.

2. Tahapan Pembuatan *Ecobrick*

Pembuatan *ecobrick* dilaksanakan di daerah sekitar Hutan Adat, dengan pembangunan tugu yang membentuk kata Hutan Adat yang dijadikan sebagai suatu identitas agar dapat dikenal oleh khalayak ramai. Tidak hanya itu, tugu ini juga dapat dijadikan sebagai spot foto untuk warga di dalam maupun di luar desa beruas. Karena, di harapkan dengan adanya tugu ini dapat dijadikan sebagai suatu penanda masuknya kawasan hutan adat. Oleh karena itu, pembangunan tugu ini menjadi salah satu

program kerja unggulan Mahasiswa KKN Reguler IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kelompok 13.

Tahapan pertama dalam pembuatan *ecobrick*, yaitu ide yang berasal dari anggota kelompok kami setelah melihat terdapat banyaknya sampah plastic yang bertebaran di sekitar Desa Beruas. Kemudian dibicarakan atau didiskusikan kembali bersama seluruh anggota dan ditindak lanjuti kepada Kepala Desa dan segenap perangkat desa. Setelah disetujui maka kami langsung membuat sketsa *ecobrick* untuk tugu Hutan Adat, menghitung kebutuhan botol yang kami sepakati yaitu botol Aqua dan juga Le Mineral beserta sampah plastic yang dibutuhkan untuk kembali dimasukkan ke dalam botol yang telah dicari, serta anggaran biaya yang dibutuhkan untuk program kerja ini. Kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk kemudian dibangun tugu Hutan Adat.

Tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, kelompok 13 bekerja sama dan saling bahu membahu untuk mengumpulkan botol sampah sebanyak 400 yang terdiri dari botol aqua dan le mineral selama beberapa hari. Setelah terkumpul selanjutnya kami mencari sampah plastik di sekitar desa beruas sebanyak banyaknya untuk dimasukkan kedalam botol. Kemudian kami bersama-sama memasukkan sampah plastik ke dalam botol menggunakan bantuan kayu sepadat-padatunya. Selanjutnya kami mulai membentuk rangka menggunakan besi dan las, yang dibantu oleh perangkat desa selama beberapa hari setelah selesai kami mulai memasukkan botol satu persatu kedalam kerangka. Alat dan bahan pembuatan tugu Hutan Adat dari *ecobrick*:

- a) Botol aqua dan le mineral 600 ml yang telah diisi dengan sampah plastik sebanyak 400 botol
- b) Semen 2 sak
- c) Pasir ½ truk
- d) Cat berwarna hitam, kuning dan hijau
- e) Rangka besi
- f) Kawat besi 1 gulung
- g) Batako 30 buah

Tahap ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Setelah semua bahan dan rangka selesai, kemudian kami mulai membangun tugu *ecobrick* Hutan Adat yang dibantu oleh perangkat desa serta warga sekitar. Pertama-tama kami membangun pondasi dan meletakkan kerangka tugu hutan adat serta mulai mengecor dan memplester hingga kering. Setelah itu kami membuat identitas dibawah tugu dengan kata-kata yang dibuat menonjol dengan tulisan Kelompok 13 KKN Desa Beruas.



Gambar 1.2 Proses memasukkan botol ke dalam kerangka tugu Hutan Adat



Gambar 1.3 Proses pembuatan tugu tulisan Hutan Adat



Gambar 1.4 Proses Pendirian Kerangka Hutan Adat



Gambar 1.6 Hasil akhir ecobrick

Penutup

Dalam konteks pemberdayaan hutan adat, penggunaan *Ecobrick* dapat menjadi representasi yang kuat. *Ecobrick* adalah metode yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik, dengan mengumpulkan dan mengemas plastik menjadi yang dapat digunakan kembali. Melalui penggunaan *Ecobrick*, hutan adat dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan, sambil memperkuat keberlanjutan dan kearifan lokal.

Saran

Saran yang dapat kami berikan sebagai berikut Pertama, Edukasi dan Kesadaran merupakan hal yang penting bagi hutan adat untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya plastik dan manfaat *Ecobrick* sebagai solusi. Dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah plastik dan peluang pemberdayaan yang bisa diperoleh melalui *Ecobrick*, mereka akan lebih terdorong untuk terlibat dan berpartisipasi dalam upaya ini.

Kedua, Pelatihan dan Bimbingan yang merupakan hutan adat dapat menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan mengenai teknik pembuatan *Ecobrick* yang efektif serta penggunaannya dalam berbagai proyek konstruksi. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang tepat, masyarakat dapat menghasilkan *Ecobrick* berkualitas tinggi dan menggunakannya dengan efektif dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dimana hutan adat ini dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi eksternal yang berpengalaman dalam pengelolaan sampah plastik dan proyek *Ecobrick*. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya pemberdayaan hutan adat dan memperluas jaringan serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan proyek *Ecobrick*.

Keempat, Pengembangan Pasar dan Pemasaran yaitu hutan adat dapat mengembangkan pasar dan pemasaran untuk produk-produk yang menggunakan *Ecobrick* dalam konstruksi. Dengan mempromosikan dan meningkatkan nilai produk-produk ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pemberdayaan *Ecobrick*.

Kelima, Pengawasan dan Evaluasi sangat penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek *Ecobrick*. Hutan adat perlu memantau penggunaan *Ecobrick*, memastikan kualitasnya, dan mengukur dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan mengadopsi *Ecobrick* sebagai representasi pemberdayaan hutan adat, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah plastik dan memperkuat pengaruh positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M. S. (2019). *Ecobrick Solusi Sampah Plastik Masa Kini*. UR Press.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Ikhsan, M., & Tontra, W. S. (2021). Pengenalan Ecobrick di Sekolah Sebagai Upaya Penanggulangan Masalah Sampah. *Jurnal Abdimas Patikala*, 34.

- Jupri. (2019). Pengelolaan Limbah Sampah Plastik Dengan Menggunakan Metode Ecobrick Di Desa Pesanggrahan. *Prosiding PEPADU*, 341-347.
- Nababa. (2008). *Kompetensi Penerjemahan dan Dampaknya Pada Kualitas Terjemahan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Penerjemahan Universitas Sebelas Maret*.
- Rahman, F. (2018). Manajemen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Melalui Inovasi “Ecobrik” Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*, 10.
- Samsul ArifinH & Hedri Abunawar. *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Lampung Barat*. (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), Hlm 5-6
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yanti, R. A., & Dwi, A. (2021). Ecobrik Solusi Cerdas dan Praktis Untuk Pengelolaan Sampah Plastik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, v, 68-74.
- yusiyaka, R. A., & Yanti, A. D. (2021). Ecobrik Solusi Cerdas dan Praktis Untuk Pengelolaan Sampah Plastik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 68-74.
- Yusnita, T. (n.d.). Edukasi Pengelolaan Sampah Plastik : Dari Rumah Tangga Menjadi Ecobrick. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 117-126.